



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**



dan

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

tentang

**KERJA SAMA BIDANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI, PUBLIKASI ILMIAH,
DAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor : B/7594/UN37.1.3/PL.14.01/2023

Nomor : 22.12.6/UM32.7/KS/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Duapuluh dua, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh tiga (22/12/2023) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Arif Purnomo S.Pd., S.S., M.Pd.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang (FISIP UNNES), berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **Dr. Ari Sapto, M.Hum.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Kota Malang, Jawa Timur 65145, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat mengadakan kerja sama dalam **Penyelenggaraan Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi, Publikasi Ilmiah dan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM)** selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing sumber daya Para Pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan kerja sama Penyelenggaraan Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi, Publikasi Ilmiah dan Kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM).
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini meningkatkan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, Publikasi Ilmiah dan Kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM), khususnya di bidang pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, proyek kemanusiaan, serta pelaksanaan kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini yang rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kolaborasi penelitian.
3. Kolaborasi penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi publikasi ilmiah.
4. Pertukaran mahasiswa dan dosen dalam kegiatan perkuliahan, ujian skripsi, riset, dan lain-lain dalam rangka mendukung MBKM.
5. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, lokakarya, dan lain-lain.
6. Kegiatan lain sesuai ketentuan yang berlaku yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Kesepakatan kerja sama ini dapat dilaksanakan oleh mahasiswa maupun dosen pada program studi yang ada di lingkungan fakultas PARA PIHAK.
2. Kesepakatan kerja sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK atau wakil yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai dengan lingkup kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan ini.
3. Perjanjian kerja sama seperti yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibuat dan disepakati dalam kurun waktu yang tidak lebih dari yang ditentukan pada Pasal 5.
4. Dalam hal ditentukan lain, apabila disepakati bersama pelaksanaan kerja sama yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan walaupun melebihi batasan waktu yang telah ditentukan pada Pasal 5.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti kesepakatan bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya kesepakatan bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama, maka kesepakatan bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
3. PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2). Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini (4).
4. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri kesepakatan bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
5. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama.
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Kesepakatan Bersama ini.
6. Dalam hal kesepakatan bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan kesepakatan bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya,

**Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditentukan kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa *addendum* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

**Pasal 9
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah PARA PIHAK.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Negeri Semarang,


Dr. Arif Purnomo S.Pd., S.S., M.Pd.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang,


Dr. Ari Sapto, M.Hum.